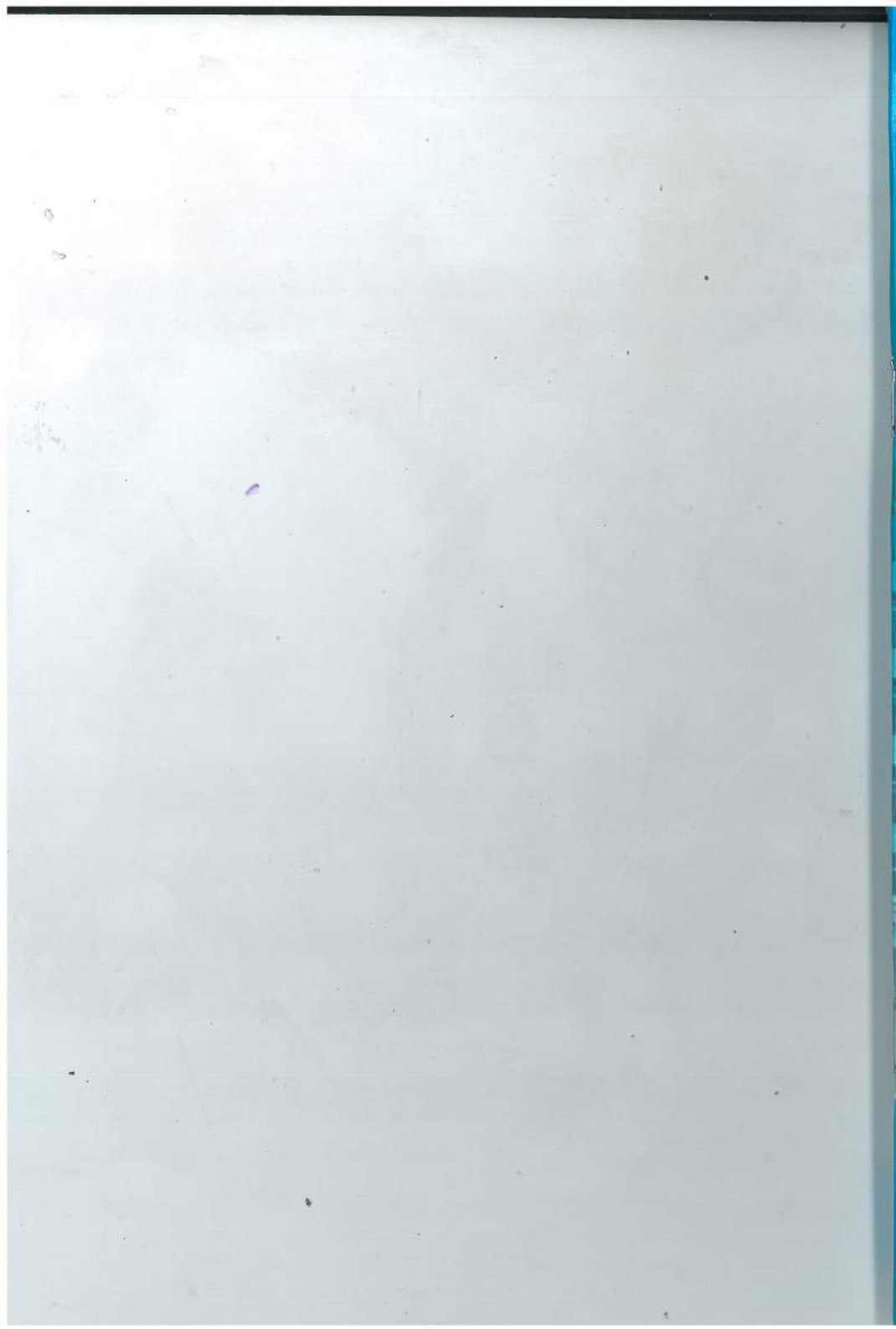

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

" PERATURAN TATA TERTIB "

diperbanyak oleh :
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
2019

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

" PERATURAN TATA TERTIB "

diperbanyak oleh :
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN
2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15,Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi, tugas pembantuan dan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

6. Wali Kota adalah Walikota Medan;
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Medan.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Medan.
9. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kota Medan yang terdiri dari pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan Perda, badan anggaran, badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Medan berdasarkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
12. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Medan secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kota Medan.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Medan.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Medan.
15. Badan Pembentukan Perda adalah badan pembentukan Perda DPRD Kota Medan.
16. Panitia adalah Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota Medan.
17. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD kota Medan.
18. Kode Etik DPRD Kota Medan adalah suatu ketentuan Etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugasnya.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Pemerintah Kota Medan.
20. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.
21. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Medan.
22. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang disingkat dengan KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan.
23. Ketua Pengadilan Negeri adalah Ketua Pengadilan Negeri Kota Medan.
24. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Medan.
25. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
26. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.
27. Peninjauan adalah Peninjauan DPRD Kota Medan.
28. Kunjungan kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Kota Medan.

29. Studi banding adalah Studi Banding yang dilakukan oleh DPRD Kota Medan.
30. Konsultasi adalah Konsultasi yang dilakukan Anggota DPRD Kota Medan kepada instansi pemerintah Pusat atau lembaga tinggi lainnya.
31. Masa sidang dan masa reses adalah kegiatan-kegiatan DPRD yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD Kota Medan.
32. Reses adalah masa penghentian atau istirahat dari kegiatan sidang serta komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
33. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Medan.
34. Anggaran Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan disingkat dengan APBD.
35. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 2

(1) DPRD mempunyai fungsi :
   a. Pembentukan Perda;
   b. Anggaran; dan
   c. Pengawasan.
(2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Walikota.
(3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Walikota.
(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
(5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 3

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
b. Membahas, memberikan persetujuan atau menolak rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
d. Memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
e. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
g. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerjasama Internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
(2) Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
(3) Mekanisme pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan :

a. Tugas dan wewenang panitia pemilihan;
b. Tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
c. Persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
f. penyampaian visi dan misi para calon WaliKota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota dalam rapat paripurna;
g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
h. penetapan calon terpilih;
i. pemilihan suara ulang; dan
j. larangan dan sanksi bagi calon Walikota dan Wakil Walikota atau calon Wakil Walikota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan :
a. pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau
b. pengangkatan Wakil Walikota.

Pasal 5

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB III
MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
ATAU WAKIL KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon WaliKota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota

Pasal 6

Persyaratan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, yang memenuhi syarat-syarat :

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
d. Telah mengikuti uji publik kompetensi dan integritas;
e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
f. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya;
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian;
j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. Tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Walikota dari daerah lain;
o. Berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;

p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur/penjabat Bupati/penjabat Wali Kota;
q. memiliki visi, misi dan program strategis mengacu pada RPJPD;
r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan persetujuan pimpinan atau partai;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari yang berwenang;
t. menyatakan berhenti dari jabatan pada Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
u. melampirkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
v. menyertakan daftar riwayat hidup; dan
w. tidak berstatus sebagai anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Dokumen Persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota

Pasal 7

Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
b. Fotocopi Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
c. Fotocopi dokumen yang menunjukkan pengalaman pekerjaan di bidang pelayanan publik;
d. Fotocopi Surat Keputusan Kepangkatan Kepegawaian dan Fotocopi Surat Keputusan menduduki jabatan;
e. Fotocopi kartu tanda penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan;

f. Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan sehat jasmani dan rohani dari tim dokter daerah;
g. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon wakil walikota;
h. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon walikota dan/atau wakil walikota;
i. Surat tanda terima laporan kekayaan calon wakil walikota dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
j. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon wakil walikota;
k. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon walikota dan/atau wakil walikota;
l. Fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon Walikota dan/atau wakil Walikota, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon wakil Walikota untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar;
m. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari pimpinan atau partai politik yang bersangkutan;
n. Surat persetujuan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dari yang berwenang;
o. Daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;dan

p. Pas photo terbaru Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota; dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu :

a. Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada panitia pemilihan; dan
b. Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Seorang anggota Pegawai Negeri Sipil dan/atau TNI/Polri yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota wajib memperoleh izin tertulis dari atasan yang berwenang mengeluarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pejabat Negara atau Penjabat Pemerintah yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak pendaftaran.

Bagian Ketiga
Kepanitiaan

Pasal 11

Panitia Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota terdiri dari panitia khusus dan panitia pemilihan.

Pasal 12

(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dengan keputusan Pimpinan DPRD.
(2) Anggota panitia khusus terdiri dari unsur-unsur fraksi.
(3) Panitia khusus bertugas menyusun peraturan tata tertib pemilihan Wali kota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota .
(4) Tugas panitia khusus berakhir pada saat peraturan tata terib pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota ditetapkan.

Pasal 13

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD.
(2) Anggota panitia pemilihan terdiri dari unsur pimpinan DPRD (wakil-wakil ketua) dan fraksi atau gabungan fraksi.
(3) Panitia pemilihan terdiri dari unsur ketua, wakil ketua dan anggota.
(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan anggota.
(5) Apabila seseorang anggota panitia pemilihan dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi bakal calon, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan panitia pemilihan.
(6) Panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara dan penanggung jawab pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota.
(7) Tugas panitia berakhir pada saat calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dilantik.

Pasal 14

Tugas panitia pemilihan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan, pendaftaran, penyaringan dan penetapan lokasi calon;
b. mengusulkan kegiatan rapat paripurna khusus;
c. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengujian publik, apabila terdapat pengaduan;
d. melaksanakan administrasi penetapan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota;

e. melaksanakan kegiatan pemilihan di dalam rapat paripurna khusus;
f. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon terpilih; dan
g. melaksanakan kegiatan pelantikan calon terpilih.

Bagian Keempat
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Khusus.
(2) Mekanisme Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.

Bagian Kelima
Pengumuman Jadwal Pemilihan

Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran sampai dengan perkiraan pelaksanaan pelantikan.
(2) Pengumuman jadwal pemilihan dilaksanakan melalui media komunikasi massa yang ada di daerah setempat.

Bagian Keenam
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon.
(2) Setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi.
(3) Penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.

(4) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) minggu setelah pembukaan pendaftaran calon.

Pasal 18

(1) Pada hari terakhir pendaftaran, Panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran.
(2) Daftar nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing-masing bakal calon.
(3) Panitia menyerahkan secara resmi daftar nama bakal calon berikut kelengkapannya disertai berita acara sebagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Bagian Ketujuh
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 19

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Penyaringan tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama.
(2) Panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan serta mensosialisasikan nama-nama bakal calon.
(4) penyaringan dimulai sejak pendaftaran ditutup dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 21

(1) Penyaringan Tahap II merupakan kegiatan panitia pemilihan melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.
(2) Pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui paparan, wawancara atau metode lainnya.
(3) Berdasarkan hasil pengujian kemampuan dan kepribadian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing fraksi menetapkan paling banyak 2 (dua) bakal calon.
(4) Hasil penetapan bakal calon ditetapkan dengan keputusan dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.
(5) Penyaringan tahap II diakhiri dengan penetapan bakal calon.
(6) Penyaringan tahap II dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota
atau Wakil Walikota

Pasal 22

(1) Panitia Pemilihan mengusulkan penetapan calon kepada Pimpinan DPRD.
(2) Masing-masing bakal calon memaparkan visi, misi dan program kerjanya pada Rapat Paripurna DPRD.
(3) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan Bakal calon Wali kota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota .
(4) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditetapkan menjadi calon paling banyak 2 (dua) bakal calon.
(5) Penetapan bakal calon menjadi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD secara musyawarah atau melalui pemilihan.
(6) Apabila calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota hanya 1 (satu) calon, maka pemilihan tetap dilaksanakan secara aklamasi.
(7) Penetapan calon dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa penyaringan.

Pasal 23

Nama-nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota yang telah ditetapkan dengan keputusan DPRD, disampaikan kepada Gubernur oleh DPRD.

Pasal 24

Pemilihan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Khusus terdiri dari Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi dan Rapat Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota.

Bagian Kesembilan
Rapat Paripurna Xhusus

Pasal 25

(1) Rapat Paripurna Khusus Tahap I merupakan Rapat Paripurna Khusus untuk menyampaikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota .
(2) Rapat Paripurna Khusus Tahap II merupaka Rapat Paripurna untuk pemilihan calon calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota.
(3) Rapat Paripurna Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.
(4) Apabila dalam pembukaan Rapat Paripurna Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
(5) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dipenuhi, Rapat Paripurna Khusus ditunda paling lama 1 (satu) jam lagi.
(6) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dipenuhi, tetapi telah dihadiri lebih dari 1 (satu) fraksi, Rapat Paripurna khusus tetap dilaksanakan.
(7) Apabila fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum terpenuhi, rapat ditunda paling lama 2 atau 3 hari sejak penundaan.
(8) Setelah penundaan selama 2 atau 3 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), rapat dilaksanakan kembali sesuai dengan ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Pasal 26

Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota pada rapat paripurna khusus dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan bebas politik uang.

Pasal 27

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak 1 (satu) suara.
(2) Calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dinyatakan menang, apabila telah mendapat perolehan suara sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.
(3) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon memperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
(4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlah suara tetap sama , maka panitia pemilihan berkonsultasi dengan Gubernur.
(5) Hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota panitia pemilihan dan saksi-saksi yang terdiri dari unsur fraksi.

Bagian Kesepuluh
Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 28

(1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) mengenai calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota beserta berkas pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
(2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tata tertib, Berita Acara hasil rapat paripurna khusus, risalah rapat paripurna khusus dan dokumen lain sejak pendaftaran pasangan bakal calon.

Bagian Kesebelas
Pengesahan

Pasal 29

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(2) Surat penetapan DPRD hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota disampaikan melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
(3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
    a. Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau
    b. Pengangkatan Wakil Walikota.

Bagian Keduabelas
Pelantikan

Pasal 30

(1) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan pengesahan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
(2) Sebelum memangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dilantik oleh Menteri yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Gubernur.
(3) Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dilakukan di Gedung DPRD atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam rapat DPRD.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 31

(1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum daerah kota medan yang disampaikan melalui Walikota.

(2) Masa jabatan anggota DPRD adalah lima (5) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.

(4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama. Masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersama dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama.

(5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 32

(1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-bersama yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

(2) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji dipandu oleh Wakil ketua Pengadilan Negeri.

(3) Dalam hal Wakil ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 33

(1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

(2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Pasal 34

(1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan pasal 33, didampingi Rohaniawan sesuai dengan Agamanya masing-masing.

(2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
   a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
   b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong Saya";
   c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
   d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa"

(3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani Berita Acara Pengucapan Sumpah/janji.

Pasal 35

Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sebagai berikut: Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) DPRD mempunyai hak:
   a. Interplasi;
   b. Angket; dan
   c. menyatakan pendapat.

Pasal 37

(1) Anggota DPRD mempunyai hak:
   a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;
   d. memilih dan dipilih;
   e. membela diri;
   f. immunitas;
   g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; dan
   h. protokoler,dan Keuangan;

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 38

(1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
   a. Materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan; dan
   b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 39

(1) Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
(2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagimana dimaksud ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
(3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada:
   a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
   b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
(4) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
(5) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
(6) Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 40

(1) Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, dalam Rapat Paripurna DPRD.

(2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.

(3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Terhadap penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.

(5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.

(6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian ketiga

Hak Angket

Pasal 41

(1) Hak angket sebagaimana dalam pasal 36 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :

a. materi yang berkaitan dengan kebijakan Walikota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan Masyarakat, Daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan

b. Alasan penyelidikan.

Pasal 42

(1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.

(2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap WaliKota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

(3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

(4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Walikota.

(5) Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 43

(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hurub b.

(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.

(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 44

(1) Panitia angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau Warga Masyarakat yang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut (tiga kali) tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila hasil penyelidikan Walikota dan/atau Wakil WaliKota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya bagi Walikota dan/atau wakil Walikota.
(3) Apabila Walikota dan/atau wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau wakil Walikota dari jabatannya.

Pasal 46

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 47

(1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. materi yang berkaitan dengan kebijakan Walikota mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;dan
   b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (3) atau hak Angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3).

Pasal 48

(1) Usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dan Penjadwalan dari Badan Musyawarah.
(2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapat tersebut.
(3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul menyatakan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
   a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
   b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan
   c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat walikota.
(4) Usul menyatakan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
(5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
(6) Apabila DPRD menerima usul menyatakan pendapat, keputusan DPRD memuat :
   a. Pernyataan pendapat;
   b. Saran penyelesaian; dan
   c. Peringatan.
(7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $^2/_3$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 49

(1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik secara tertulis dan diberikan Nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

(3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.

(4) Berdasarkan hasil pengkajian badan pembentukan Perda Pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat Paripurna DPRD.

(5) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:

a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan

b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.

(7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

(8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

(9) Tatacara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Walikota.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 50

(1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.

(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan maupun secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 51

(1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 52

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 53

(1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode Etik, dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
(2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 54

(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
(2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, serta tugas dan wewenang DPRD.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 55

(1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
(2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, partai politik, atau perguruan tinggi;
(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara;
(4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Paragraf 8

Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif

Pasal 56

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler, keuangan dan Administratif.
(2) Hak protokoler, Keuangan, dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota .
(3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain berupa tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

(6) Pengelolaan keuangan, administrasi dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 57

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

a. Mengamalkan Pancasila;
b. Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonecia Tahun 1945 dan menaati peraturan Perundang-Undangan;dan
c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
g. Menaati tata tertib dan kode etik;
h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bab VII
Fraksi

Pasal 58

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
(2) Fraksi dibentuk oleh Partai Politik
(3) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.

(4) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
(5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) atau lebih dapat membentuk satu fraksi
(6) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
(7) Partai politik sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendudukkan anggota dalam 1 (satu) fraksi.
(8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
(9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.
(10) Setiap Anggota DPRD yang telah bergabung pada salah satu fraksi tidak diperkenankan keluar dari keanggotaan fraksinya untuk bergabung dengan fraksi lain selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 59

(1) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak lebih dari 1 (satu) menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (5), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
(2) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.

Pasal 60

(1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 mempunyai sekretariat fraksi.
(2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

(3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 61

(1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
    a. Berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
    b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
    c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 62

(1) Pimpinan Fraksi minimal terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris.
(2) Pimpinan Fraksi dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Fraksi masing-masing.
(3) Pimpinan Fraksi dipilih dari Anggota Fraksi yang mendapat persetujuan dan penunjukan dari Pimpinan Partai Politik yang dibuktikan dengan surat Keputusan Pimpinan Partai Politik, disesuaikan dengan mekanisme kebijakan Partai Politik yang bersangkutan.
(4) Persetujuan dan penunjukan dari Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk pergantian Pimpinan Fraksi.
(5) Susunan Pimpinan dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta perubahannya, disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 63

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat :
    a. Pandangan atau sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan

    b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 64

Fraksi-Fraksi di DPRD terdiri dari:
a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
b. Fraksi Partai Golongan Karya;
c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya;
d. Fraksi Partai Demokrat;
e. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
f. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
g. Fraksi Partai Amanat Nasional;
h. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat;dan
i. Fraksi Persatuan Nasional.

Bab VIII
Alat Kelengkapan DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 65

(1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
    a. Pimpinan;
    b. Badan Musyawarah;
    c. Komisi;
    d. Badan Pembentukan Perda;
    e. Badan Anggaran;
    f. Badan Kehormatan Dewan; dan
    g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
(2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
(3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 66

(1) Pimpinan DPRD terdiri atas : 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
(3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
(4) Wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat.

Pasal 67

(1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD, dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitf.
(2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud ada ayat (1), terdiri atas 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua.
(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
(4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan peroleh suara dalam pemilihan umum.

Pasal 68

(1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.

(2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 69

(1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
(2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
(3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
(4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 70

(1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
   a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
   b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil ketua;
   c. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
   d. menjadi juru bicara DPRD;
   e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
   f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
   g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
   h. mewakili DPRD di Pengadilan;
   i. Melaksanakan keputusan DPRD: berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan

k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.

(2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.

(3) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 71

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;

c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau

d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;

(3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

e. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan Dewan; dan atau

f. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara Pimpinan untuk melaksanakan tugas Pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya Pimpinan pengganti yang definitif.

(5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 67.

Pasal 72

(1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.

(2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

(3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 73

(1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya.

(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).

Pasal 74

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 75

(1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.

(4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 76

(1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:

a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;

d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;

e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

(2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:

a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan

b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 77

(1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

(3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) komisi.

(4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.

(5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

(6) Penempatan Anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

(7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.

(8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.

(9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 78

(1) Komisi mempunyai tugas:

a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;

c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
e. menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

(2) Komisi-komisi dalam DPRD terdiri dari :
a. Komisi "1" : Bidang Pemerintahan dan Hukum;
b. Komisi "2" : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Komisi "3" : Bidang Keuangan dan Perekonomian;dan
d. Komisi "4" : Bidang Pembangunan.

(3) Pembagian mitra Kerja sebagaimana ayat (2) diatas disesuaikan dengan bidang dan unit organisasi yang ada di Pemerintahan Kota Medan dan instansi vertikal:
a. Komisi 1, bidang pemerintahan dan Hukum meliputi ;
- Sekretaris Daerah Kota Medan.
- Asisten Umum.
- Asisten Pemerintahan dan Sosial.
- BAPPEDA.
- Sekretaris DPRD Kota Medan.
- Inspektorat.
- Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Satuan Polisi Pamong Praja.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SumberDaya Manusia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Badan Pertanahan Nasional.
- Imigrasi.
- Organisasi Kemasyarakatan.
- Badan Usaha Milik Negara.
- TNI, Hankam dan Kepolisian.
- KPUD dan Bawaslu.
- Kejaksaaan dan Kehakiman.
- Kecamatan.
- Kelurahan.
- Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD

b. Komisi 2, bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi ;
- Asisten Umum.
- Asisten Pemerintahan dan Sosial.
- BAPPEDA.
- Dinas Kesehatan.
- Dinas Pendidikan.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Dinas Ketahanan Pangan.
- Dinas Lingkungan Hidup.
- Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
- Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pringadi.
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Dinas Tenaga Kerja.
- Dinas Sosial.
- Bagian Sosial dan Pendidikan Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Bagian Keagamaan Sekretariat Daerah Kota Medan.
- BPJS Kesehatan .
- BPJS Ketenagakerjaan.
- Kementerian Agama.
- Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.

c. Komisi 3, Bidang Keuangan dan Perekonomian meliputi ;

- Asisten Umum.
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
- BAPPEDA.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu.
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- Dinas Perindustrian.
- Dinas Perdagangan.
- Dinas Pariwisata.
- Dinas Kebudayaan.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari PD. Pasar, PD. Pembangunan, PD. Rumah Potong Hewan
- Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD.

d. Komisi 4, bidang Pembangunan meliputi ;

- Asisten Umum.
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- BAPPEDA.
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Perumahan,Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang.
- Dinas Perhubungan.
- Dinas Pertanian dan Perikanan.
- Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Dan lembaga lain yang dianggap mitra kerja oleh pimpinan DPRD .

(3) Dalam hal dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam menjalankan tugas DPRD, Komisi-komisi dapat melakukan rapat kerja dengan Dinas/Badan/Kantor secara bersamaan dalam bentuk rapat gabungan komisi.

Bagian Kelima

Badan Pembentukan Perda

Pasal 79

Badan Pembentukan Perda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 80

(1) Susunan dan keanggotaan badan pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah anggota badan pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
(3) Jumlah anggota badan pembentukan Perda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
(4) Anggota badan pembentukan Perda diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 81

(1) Pimpinan badan pembentukan Perda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan pembentukan Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris badan pembentukan Perda bukan anggota.
(3) Masa jabatan pimpinan badan pembentukan Perda paling lama 2 $^{1}/_{2}$ (dua setengah) tahun.
(4) Masa keanggotaan badan pembentukan Perda dapat diganti pada setiap tahun anggaran.

Pasal 82

Badan Pembentukan Perda bertugas:

(1) menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
(2) koordinasi untuk penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah.

(3) menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.

(4) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(5) memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan Perda.

(6) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

(7) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah, dan

(8) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 83

(1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

(2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak 1/2 (setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.

(4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

(5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.

(6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Pasal 84

Badan Anggaran mempunyai tugas:

(1) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.

(2) melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.

(3) memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

(4) melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah, melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota,dan

(5) memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 85

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

(2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang;

(4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

(5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

(6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

(7) Masa tugas anggota Badan Kehormatan 1 (satu) tahun.

(8) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.

(9) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 86

(1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
   a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
   b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD;
   c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
   d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD;

(2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 87

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;dan

c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 88

(1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan atau
   d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.

(2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

(4) Dalam hal Anggota DPRD diduga tersangkut masalah hukum maka proses pemeriksaaan oleh aparat penegak hukum harus terlebih dahulu

mendapat rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan dan persetujuan dari Pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pacal 90

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

(4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat(3).

Pasal 91

(1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) menyatakan bahwa teradu terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

(3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan

Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota.

(6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedelapan

Alat Kelengkapan Lain

Pasal 92

(1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.

(2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.

(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

(4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(5) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 15 (lima belas) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.

(6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

(7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

(8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

(9) Masa Kerja Panitia Khusus :

a. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas pembentukan Perda;

b. paling lama 3 (tiga) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda;

c. dapat diperpanjang melalui rapat paripurna ;

d. perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c atas permintaan Alat kelengkapan atau Pansus .

BAB IX
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 93

(1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
(2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
(3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
(4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
(5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
(6) Aspirasi masyarakat yang diserap melalui reses Anggota DPRD agar ditindaklanjuti oleh Walikota dengan menampung dalam APBD dan P.APBD sesuai skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
(7) Bahwa pokok-pokok pikiran para Anggota DPRD Kota Medan dapat ditampung dan disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Medan untuk dijadikan program Kegiatan pada R.APBD dan R.P.APBD Kota Medan.
(8) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
(9) Kegiatan dan jadwal acara reses dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal pembahasan R.APBD dan P.APBD;

(10) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
(11) Penyelenggaraan Reses difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dalam bentuk kegiatan dan perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Rapat

Pasal 94

(1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
    a. Rapat paripurna;
    b. rapat paripurna istimewa;
    c. rapat pimpinan DPRD;
    d. rapat fraksi;
    e. rapat konsultasi;
    f. rapat Badan Musyawarah;
    g. rapat komisi;
    h. rapat gabungan komisi;
    i. rapat Badan Anggaran;
    j. rapat Badan Pembentukan Perda;
    k. rapat Badan Kehormatan;
    l. rapat panitia khusus;
    m. rapat kerja;
    n. Rapat dengar pendapat; dan
    o. rapat dengar pendapat umum.
(2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
(3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
(4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD
(5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.

(6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

(7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

(11) Rapat badan pembentukan Perda merupakan rapat anggota badan pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan pembentukan Perda.

(12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.

(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.

Pasal 95

(1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.

(2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul :

a. Walikota;

b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; dan atau

c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.

(3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 96

(1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.

(2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.

(3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundangundangan.

(4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, paling lama (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 97

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Pasal 98

(1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.

(2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.

(3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan pembentukan Perda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

Pasal 99

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 100

(1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
(2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
(3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
(2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
(3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 102

(1) Hari dan jam kerja :
    1. Hari Senin-Kamis Pukul 09.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB
    2. Hari Jum'at Pukul 08.00-11.00 WIB dan Pukul 13.00-15.30 WIB
(2) Apabila diperlukan sesuai dengan jadwal, dapat dilaksanakan pada malam hari, mulai pukul 20.00 WIB - 22.00 WIB.

(3) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud padaayat (1) pasal ini, ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Pasal 103

(1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD
(2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 104

(1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
(2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
(3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
(4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga
Pengambilan Keputusan

Pasal 105

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 106

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum secara fisik atau tidak hanya tanda tangan dalam absensi.

Pasal 107

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila :
   a. dihadiri oleh sekurang- kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota;
   b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; dan atau
   c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud dalam a dan b.
(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila.
   a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
   b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan atau
   c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
(7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
(8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 108

(1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf I memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 109

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB X
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

Pasal 110

(1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan perda daerah.

(4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program pembentukan perda daerah.

Pasal 111

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan pembentukan Perda.

(2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan Nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan pembentukan Perda untuk dilakukan pengkajian.

(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian badan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
   a. Pengusul memberikan penjelasan;
   b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
   c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.

(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
   a. Persetujuan;
   b. persetujuan dengan pengubahan; atau
   c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan pembentukan Perda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

(9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.

Pasal 112

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota diajukan dengan surat Walikota kepada pimpinan DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

Apabila dalam satu masa sidang Walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 114

(1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
      1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
      2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
      3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
   b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Perda , atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan perda; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
d. Penyampaian pendapat akhir fraksi dilakukan pada saat Pembahasan Finalisasi Rancangan Perda antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

(4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

b. pendapat akhir WaliKota.

(5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 115

(1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.

(2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.

(5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.

(6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 116

(1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

(2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 117

(1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) tidak ditandatangani oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

(5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

(6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan harus

dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan tambahan lembaran daerah wajib disosialisasikan oleh Anggota DPRD.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kunjungan kerja, tatap muka, atau dialog langsung berupa ceramah, workshop atau seminar, pertemuan ilmiah dan konferensi pers.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 119

(1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
   a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
   b. hakim pada badan peradilan; atau
   c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

(2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 120

(1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

(3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Pasal 121

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 122

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.

BAB XII
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 123

(1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
   a. Meninggal dunia;
   b. mengundurkan diri; atau
   c. diberhentikan.
(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
(3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
   a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
   b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
   c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
   g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan;
   h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
   i. menjadi anggota partai politik lain.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 124

(1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, uruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.
(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
(4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur atau Walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.
(5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 125

Dalam hal belum adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, maka seluruh hak dan kewajiban anggota DPRD yang bersangkutan masih melekat.

Pasal 126

(1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.

(2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.

(3) 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(4) Pimpinan partai Politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

(5) Dalam hal pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.

(7) Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan atau keputusan pimpinan Partai Politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 127

(1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri,

meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari Partai Politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 128

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPUD dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

(2) KPUD menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.

(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan, menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

(4) Dalam hal KPUD tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur melalui Walikota.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

(6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikah pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD kota.

(7) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 129

(1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

(3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 130

(1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluhsatu) tahun atau lebih;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. sehat jasmani dan rohani;
i. terdaftar sebagai pemilih;
j. bersedia bekerja penuh waktu;
k. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

(2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:

a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik, disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau

d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a, huruf

b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi;

e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPUD; dan

f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPUD.

(4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 131

(1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

(3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada walikota.

(4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.

(5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

(7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

(1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
(2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 133

(1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1)huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XIII
PELAKSANAAN KONSULTASI

Pasal 134

(1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan Walikota.
(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
    a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    b. Pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan ,peraturan perundang- undangan; atau
    c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.
(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun Walikota
(6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 135

(1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
(2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

BAB XIV
PRODUK DPRD

Pasal 136

(1) Produk DPRD berbentuk keputusan DPRD dan keputusan Pimpinan DPRD.
(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD, dimana surat keputusan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berhubungan dengan kepentingan publik setelah mendengar saran Pimpinan Fraksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua.
(5) Dalam hal penandatanganan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah jika mendapat persetujuan paling sedikit 3 unsur Pimpinan DPRD.
(6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan membubuhkan paraf koordinasi.

BAB XV
MEMBERIKAN PERSETUJUAN, PERTIMBANGAN / PENDAPAT DAN KESEPAKATAN

Bagian Kesatu
Persetujuan

Pasal 137

(1) Apabila suatu peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPRD memberi persetujuan atas suatu hal, pimpinan DPRD menugaskan pembahasannya kepada Komisi terkait.
(2) Hasil pembahasan komisi diserahkan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya disampaikan kepada fraksi-fraksi DPRD.

(3) Pimpinan DPRD menugaskan Badan Musyawarah untuk menetapkan jadwal pengambilan keputusan persetujuan DPRD melalui pendapat fraksi-fraksi DPRD pada sidang paripurna.

Bagian kedua
Pertimbangan/ Pendapat

Pasal 138

Apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan agar DPRD memberikan pertimbangan/pendapat, pertimbangan/pendapat tersebut diberikan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar saran dan masukan tertulis dari Pimpinan Komisi terkait dan Pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga
Kesepakatan

Pasal 139

Apabila suatu peraturan Perundang-Undangan menentukan agar DPRD memberikan kesepakatan, kesepakatan tersebut diberikan oleh pimpinan DPRD setelah melalui tahapan sebagai berikut:

a. Terkait denganAPBD
   a.1 Rancangan KUA dan PPAS dibahas oleh Badan Anggaran DPRD.
   a.2 Pemberian kesepakatan oleh pimpinan DPRD setelah dilakukan rapat konsultasi.
b. Selain APBD
   b.1 Pembahasan dilakukan oleh Alat Kelengkapan terkait untuk direkomendasi kepada pimpinan DPRD.
   b.2 Pemberian kesepakatan oleh pimpinan DPRD setelah dilakukan rapat konsultasi.

BAB XVI
PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 140

(1) DPRD membahas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.

(2) Pimpinan DPRD menugaskan Komisi untuk membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Untuk keperluan pembahasan dan mempelajari hasil pemeriksaan, komisi dapat mengadakan konsultasi dengan unsur Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi.

(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

(5) Hasil Rapat Kerja dan/atau Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

(6) Pimpinan DPRD mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Fraksi untuk membahas laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Apabila hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyimpulkan terdapat kasus yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan:

a. dalam hal kasus yang diduga merupakan tindak pidana, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kasus tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut; dan/atau

b. dalam hal kasus yang diduga perlu diberikan sanksi administratif, maka Pimpinan DPRD menyampaikan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan untuk diproses lebih lanjut.

BAB XVII
PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 141

(1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti

pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

(2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.

(3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.

(4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.

(5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. rapat dengar pendapat;
   c. kunjungan kerja; atau
   d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya

(6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

BAB XVIII
PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 142

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.

(3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli terdiri dari :
   a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan DPRD;
   b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi-Komisi;
   c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran;
   d. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan pembentukan Perda;
   e. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah;dan

f. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan.

(4) Jumlah anggota kelompok pakar atau tim ahli berdasarkan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sebagai berikut :

a. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Pimpinan DPRD sebanyak 3 orang;
b. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Komisi-Komisi masing-masing 3 (tiga) orang;
c. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Anggaran sebanyak 3 orang;
d. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Pembetukan Peraturan Daerah sebanyak 3 orang;
e. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Musyawarah sebanyak 3 orang;dan
f. Kelompok Pakar atau Tim Ahli Badan Kehormatan sebanyak 3 orang.

(5) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan usul pimpinan alat kelengkapan dan fraksi DPRD bersifat tidak tetap.

(7) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.

(8) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XIX
POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 143

(1) Pokok Pikiran DPRD berasal dari :

c. Hasil kunjungan reses;
d. Hasil dengar pendapat umum;
e. Hasil kunjungan komisi ke daerah;

f. Usulan dari masyarakat;
g. Hasil kunjungan langsung Anggota DPRD ke daerah ; dan
h. Hasil kunjungan kerja lain yang terkait dengan tugas dan fungsi DPRD yang berkaitan dengan masyarakat.

(2) Pokok Pikiran DPRD dirangkum dan disampaikan pada rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota atau wakil Walikota dan disepakati bersama untuk menjadi acuan dan pedoman penyusunan rencana Kerja perangkat Daerah.

(3) Pokok Pikiran DPRD disusun dan dikelompokkan berdasarkan daerah pemilihan.

(4) Dalam menyusun RKPD pemerintah daerah harus memasukkan pokok pikiran DPRD.

BAB XX
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 144

(1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.

(2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk Program dan daftar kegiatan.

(3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pembahasan dan penyelarasan.

(4) Hasil pembahasan dan penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

(5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 145

(1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB XXI
SISTEM PENDUKUNG DPRD
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 146

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(2) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
(4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(5) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ,berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 147

(1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ini;
(2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 diundangkan.
(3) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan/evaluasi oleh Gubernur.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tata Tertib ini diatur dengan Keputusan DPRD.

Pasal 149

(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan DPRD Kota Medan Nomor: 171/3749/Kep-DPRD/2015 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
(3) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 12 NOVEMBER 2018.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA MEDAN

HENRY JHON HUTAGALUNG, SE, SH, MH

Diundangkan : di Medan

Pada tanggal : 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

WIRIYA AL RAHMAN,

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR: 74

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN

ABD. AZIS,

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196007011981031008